



WALIKOTA MOJOKERTO

Mojokerto, 23 Maret 2020

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota
Mojokerto

di

tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 800/ 36/ 1417.403/2020

TENTANG

UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 BAGI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan instansi pemerintah serta surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang pencegahan penyebaran corona virus disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat-Daerah serta pelayanan publik dapat berjalan efektif, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, maka setiap ASN diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan dan protokol isolasi diri pada dirinya, keluarganya dan masyarakat di sekitarnya;
2. dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, diwajibkan setiap kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto melaksanakan protokol desinfeksi di tempat kerja;
3. setiap ASN masuk kerja dan melakukan presensi secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun jam kerja yang telah ditentukan sebagai berikut :
 - Instansi dengan 5 hari kerja :
 - Senin s/d Kamis jam 07.30 s/d 15.30 WIB
 - Jum'at jam 07.30 s/d 15.00 WIB

- Instansi dengan 6 hari kerja :
 - Senin s/d Kamis jam 07.30 s/d 15.00 WIB
 - Jum'at jam 07.30 s/d 11.00 WIB
 - Sabtu jam 07.30 s/d 14.00 WIB
- 4. ASN yang dapat bekerja dari rumah adalah :
 - a. pegawai yang mempunyai riwayat perjalanan keluar negeri dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;
 - b. pegawai yang kondisi kesehatan keluarganya (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit COVID-19)
 - c. pegawai yang dalam kondisi sakit;
 - d. pegawai yang lingkungannya terdampak COVID-19;
 - e. pegawai wanita yang sedang hamil atau masih menyusui;
 - f. pegawai yang sedang menjalani cuti;
- 5. kewajiban ASN yang bekerja di rumah adalah :
 - a. melaporkan hasil pekerjaan di rumah melalui e-kinerja atau melalui teknologi informasi lainnya;
 - b. harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan ataupun keselamatan;
 - c. apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pimpinan wajib hadir.
- 6. menunda perjalanan dinas luar daerah, terkecuali untuk urusan yang sangat penting dan mendesak dengan seizin pimpinan;
- 7. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (*teleconference* dan/atau *videoconference*) dalam pertemuan rapat, sosialisasi atau yang melibatkan masyarakat dalam jumlah yang banyak;
- 8. untuk sementara tidak menerima tamu/kunjungan kerja atau karena melaksanakan tugas pelayanan publik agar menerapkan *social distancing* dengan tetap memegang norma dan etika;
- 9. pegawai yang bekerja di rumah tetap mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan sesuai ketentuan;
- 10. ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku mulai ditetapkan sampai dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Salam sehat dan bebas Covid-19

